

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAEAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 31, BD.2025/No.34, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang tertib, terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, diperlukan pedoman yang mengatur penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, andal, dan dapat digunakan sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 11 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2012, Perka ANRI No 37 Tahun 2016, Perka ANRI No 9 Tahun 2018, Perda Kab Wonosobo No 5 Tahun 2017.
- Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis yang meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi Unit Kearsipan serta Unit Pengolah, serta pengelolaan arsip dinamis yang bersifat konvensional. Pemerintah Daerah dan Pencipta Arsip wajib memiliki Unit Kearsipan dan Unit Pengolah. Unit Kearsipan merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di instansinya, sedangkan Unit Pengolah merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip yang berkaitan dengan proses penciptaan arsip di lingkungannya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2025.